

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam mengatur hubungan diantara seorang individu manusia dengan masyarakat maupun hubungan diantara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya maka diperlukan suatu pengaturan yang disebut Hukum. Sebagaimana yang didefinisikan oleh S.M. Amin, S.H pada buku beliau yang diberi judul "Bertamasya ke Alam Hukum" dijelaskan bahwa hukum merupakan suatu kumpulan peraturan yang komposisinya berupa norma-norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum menurut beliau merupakan pengadaan tata tertib dalam hubungan antar manusia sehingga terciptanya ketertiban dan keamanan yang dapat dipelihara dengan baik.<sup>1</sup>

Dari hubungan antara individu manusia dengan masyarakat maka akan timbul suatu kepentingan yang bermacam-macam dan berbeda-beda diantara anggota masyarakat. maka demi terjaminnya keseimbangan dalam kelangsungan hubungan antara anggota masyarakat dibutuhkan suatu aturan hukum yang diberlakukan melalui keinginan dan keinsyafan individu masyarakat dan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan terhadap masyarakat supaya peraturan hukum tersebut dapat terjaga dan diberlakukan terus-menerus.<sup>2</sup>

Hukum yang dibuat di dalam masyarakat diperuntukkan untuk dapat mengentaskan konflik yang berlangsung dan terjadi di masyarakat. Akan tetapi tidak selamanya hukum mampu mengentaskan masalah dan konflik, hukum pun malah memunculkan permasalahan kadang-kadang jika suatu hukum tersebut diciptakan tanpa memerhatikan nilai-nilai yang hidup dan berlangsung dalam masyarakatnya yang akhirnya secara otomatis suatu aturan

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia"(Jakarta: Balai Pustaka,1989), 38.

<sup>2</sup> *Ibid*, 40

hukum tersebut akan bertentangan langsung dengan masyarakat. Jika suatu hukum bertentangan terhadap budaya dan nilai yang tumbuh dalam masyarakat maka suatu aturan hukum tersebut dianggap sudah tidak relevan dan tidak layak lagi diberlakukan pada masyarakat, yang mana butuh dilakukan pergantian, perubahan, revisi terhadap aturan hukum tersebut supaya tujuan dari diciptakannya suatu hukum dapat terealisasi. Karena hukum memiliki sifat yang elastis, maksudnya adalah hukum itu selalu beriringan mengikuti terhadap perkembangan waktu.<sup>3</sup>

Prof. Subekti, S.H menjelaskan jika suatu hukum itu melakukan pengabdian terhadap tujuan Negara yang memiliki pokok tujuan menciptakan kebahagiaan dan kemakmuran kepada rakyat di dalamnya melalui jalan keadilan dan ketertiban sebagai syarat pokoknya sebagaimana disebutkan dalam buku beliau yang berjudul "Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan". Suatu keadilan dan ketertiban tersebut digambarkan dengan keadaan dimana masyarakat merasakan perasaan yang aman dan tentram di dalam hati masing-masing yang apabila diganggu akan menimbulkan suatu keguncangan dan kegelisahan.<sup>4</sup>

Telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) mengenai Konsep Indonesia sebagai Negara Hukum yang bunyinya adalah: "Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali". Maksudnya adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama semuanya dimata hukum tanpa terkecuali yang terdiri dari: 1. Hak untuk dibela (*access to legal council*), 2. Diperlakukan sama dimata hukum (*equality before the law*), dan 3. Keadilan untuk semua (*justice for all*).

Untuk mencari keadilan dalam masyarakat sering sekali hanya bisa diakses bagi masyarakat yang mempunyai status ekonomi dan tingkat pendidikan menengah keatas.

---

<sup>3</sup> Tuti Haryanti, "Hukum dan Masyarakat", *Jurnal Tahkim*, Vol. X No. 2 (Desember 2014), 168

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan ...*, 41.

Karena telah kita sadari jika kemampuan dari sumber daya ekonomi maupun sumber daya manusia yang kurang memungkinkan menjadikan suatu proses pencarian keadilan bagi kalangan masyarakat yang menengah kebawah dianggap sulit sehingga timbul suatu istilah yaitu Bantuan Hukum pada sistem Peradilan di Negara Indonesia ini. Penyaluran Bantuan Hukum ini telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung.<sup>5</sup>

Secara umum bantuan hukum dapat didefinisikan sebagai usaha dalam menolong masyarakat yang tergolong belum mampu menangani suatu persoalan dalam bidang hukum. Pada umumnya masyarakat yang tergolong menengah kebawah awam terhadap proses hukum berperkara di Pengadilan Agama dan seringkali menemui aturan maupun bahasa hukum yang kurang dimengerti. Maka perlu adanya bantuan hukum yang tidak hanya teruntuk bagi golongan menengah saja yang bisa menghadirkan pengacara atau advokat hukum untuk mendapat pembelaan hukum tetapi juga bagi golongan menengah kebawah agar mendapat pembelaan hukum juga melalui lembaga bantuan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum merupakan suatu lembaga yang memberikan bantuan melalui tenaga, pikiran maupun karya hukum yang dipergunakan untuk membantu para pihak yang membutuhkan dalam berperkara di Pengadilan. Pos Bantuan Hukum muncul setelah adanya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang membahas Peradilan Agama, yang kemudian didirikan di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2011. POSBAKUM mengambil alih peran (tugas) yang pada awalnya merupakan pekerjaan dari Meja I. Penanggung jawab bantuan hukum berganti disebabkan pekerjaan Meja I yang menumpuk dan berakibat kurang maksimal.<sup>6</sup> Dalam satu bulan di Pengadilan Agama Yogyakarta menerima 70 – 80

---

<sup>5</sup> Ahmad Muntolib, Sri Endah Wahyuningsih, "Peran Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Kabupaten Blora" *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12 No. 3 (September 2017), 638

<sup>6</sup> Observasi Tugas dan Fungsi Pos Bantuan Hukum dengan Dania di Pengadilan Agama Yogyakarta, 10 April 2019

perkara, yang mana 50 dari seluruh perkara tersebut menggunakan jasa bantuan hukum dari POSBAKUM dan sisanya menggunakan kuasa hukum pribadi (*Lawyer*).<sup>7</sup>

Dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum yang ada melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) khususnya di Pengadilan Agama Yogyakarta diharapkan dapat membantu dan mengawal berlakunya keadilan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Namun realitanya pelaksanaan pekerjaan bantuan hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta yang dilaksanakan oleh pengurus dari perwakilan Lembaga Bantuan Hukum lingkup Yogyakarta berganti setiap tahunnya, dikarenakan adanya sistem lelang (penawaran kepada lembaga bantuan hukum yang sanggup menerima tugas dengan patokan harga terendah) dari pemerintah.<sup>8</sup>

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penyusun ingin melakukan penelitian yang berjudul "KEINTENSIFAN PELAYANAN POS BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2016 - 2019)"

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini penyusun memfokuskan penelitian terhadap Keintensifan pelayanan bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum terhadap Masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Yogyakarta. Fokus pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>7</sup> Observasi perkara yang ditangani oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Moch. Udiyono di Yogyakarta, 10 April 2019

<sup>8</sup> Observasi penelitian tentang Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Dania dan Hasan, 10 April 2019

1. Bagaimana Keintensifan Pelayanan Pos Bantuan Hukum dalam membantu masyarakat yang Berperkara di Pengadilan Agama Yogyakarta serta kendala yang dijumpai dalam upaya mengetahui pencari keadilan dan mengintensifkan pelayanan?
2. Apakah sistem pelayanan bantuan hukum yang dilakukan Pos Bantuan Hukum terhadap masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya rumusan masalah di atas, penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Supaya dapat mengetahui keintensifan pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum dalam membantu masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Yogyakarta serta kendala apa saja yang ditemui oleh Pos Bantuan Hukum ketika berupaya mengintensifkan pelayanan untuk para pencari keadilan.
- b. Supaya dapat mengetahui kesesuaian sistem pelayanan bantuan hukum yang dilakukan Pos Bantuan Hukum terhadap masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Yogyakarta telah sesuai apa belum dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis, agar menjadi sumber petunjuk serta memperluas wawasan terhadap seluruh jajaran mahasiswa dan akademisi jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah yang ingin lebih lanjut melakukan penelitian tentang Pos Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama.

- b. Manfaat Praktis, melalui adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan keikhlasan bagi advokat dari Lembaga Bantuan Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berperkara agar mendapatkan hasil secara optimal.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan merupakan penjelasan umum mengenai uraian pembagian-pembagian tiap subbab-subbab yang terdapat di dalam susunan penulisan skripsi. Yang mana sistematika pembahasan itu berbeda dengan penulisan daftar isi. Maka sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab adalah sebagai berikut:

1. BAB I : Dalam bab ini terdiri dari pendahuluan atau dasar dari penulisan skripsi ini yaitu: Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Pembahasan.
2. BAB II : Dalam bab ini berisi tentang uraian kajian pustaka yang merupakan penjelasan-penjelasan dari penelitian terdahulu yang memiliki tema berkaitan dengan penelitian, serta kerangka teori yang merupakan gambaran umum (*grand theory*) lengkap dan relevan mengenai bantuan hukum kemudian pelayanan dan pemberian bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama terhadap masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terkait studi kasus prodeo dari tahun 2016–2019 berupa Pengertian, Asas, Tujuan Penyelenggaraan, Hak dan Kewajiban Penerima serta Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, dan Definisi Pos Bantuan Hukum.
3. BAB III : Dalam bab ini berisi metode penelitian yang digunakan penyusun berupa: Jenis penelitian dan pendekatan, Tempat atau lokasi penelitian, Informan penelitian, Teknik penentuan informan, Teknik pengumpulan data, Keabsahan data dan Teknik analisis data.

4. BAB IV : Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu paparan hasil penelitian dan analisis terhadap pelayanan dan pemberian bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta kepada masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas I A.
5. BAB V : Merupakan penutup dari penulisan skripsi, berupa penjelasan mengenai kesimpulan dan saran hasil penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini memaparkan rangkuman garis besar dari Keintensifan pelayanan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap permohonan bantuan hukum dan kasus prodeo yang didasari oleh Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga dikaitkan dengan *maqāshid asy-syari'ah*.. Saran yang merupakan pesan dari peneliti akan sangat berguna sebagai masukan-masukan bagi para pembaca skripsi ini.

